



KEPALA DESA BERANCAH

PERATURAN DESA BERANCAH

NOMOR : 12 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

BERANCAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BERANCAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Berancah Tahun 2018 - 2023, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Berancah Tahun 2018.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Berancah Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851).
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421).
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700).
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan.
11. Permendagri Nomor 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
18. Peraturan Desa Berancah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

19. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Berancah ke dalam Modal dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Mutiara Mandiri.
20. Peraturan Desa Berancah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa Berancah.
21. Peraturan Desa Berancah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Berancah Tahun 2018 - 2013.
22. Peraturan Desa Berancah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Berancah.

Dengan Persetujuan Bersama,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERANCAH

Dan

KEPALA DESA BERANCAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BERANCAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BERANCAH TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Berancah;
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Berancah;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Berancah;
5. Badan Permusyawaratan Desa Berancah yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat bersama antara BPD Berancah dan Kepala Desa Berancah;
7. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa Berancah;
8. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Bengkalis adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Berancah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Berancah Tahun 2018 – 2023.
11. Rencana Kerja Pembangunan Desa Berancah yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa Berancah yang disusun setiap tahun sekali.
12. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan yang selanjutnya disebut APBDesa Perubahan, adalah rencana keuangan tahunan Desa Perubahan.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

Pasal 2

- (1) RKP Desa Berancah Tahun 2018 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018-2023.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Pasal 3

- (1) RKP Desa Berancah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Berancah Tahun Anggaran 2018.
- (2) RKP Desa Berancah Tahun 2018 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 4

Sistematika RKP Desa Tahun 2018 disusun sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Arah Kebijakan Keuangan Desa
- c. Bab III : Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- d. Bab IV : Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
- e. Bab V : Penutup

Pasal 5

RKP Desa Tahun 2018 berikut matiknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Berancah.

Ditetapkan di : Berancah
Pada tanggal : 29 Desember 2017
KEPALA DESA BERANCAH

ttd
TURADI

Diundangkan di Berancah
pada tanggal : 29 Desember 2017
Plt. SEKDES BERANCAH

ttd

RUDI SYAHRONI, A.Md

LEMBARAN DESA BERANCAH TAHUN 2017 NOMOR 30

